

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Sesuai dengan uraian di bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Dengan adanya kompensasi dari bulan sebelumnya, beban Pajak Pertambahan Nilai yang disetor menjadi sedikit berkurang. Dari perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang telah dibahas di Bagian Pembahasan, diketahui bahwa nilai PPN terutang yang sebenarnya di Masa Desember 2017 adalah sebesar Rp 38.036.489,00. Tetapi, dikarenakan terdapat kompensasi di bulan sebelumnya sehingga PPN yang disetor hanya sebesar Rp 13.931.089,00.
2. Sebelum menerbitkan Faktur Pajak, PT. X telah melakukan prosedur – prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terbukti pada Bagian pembahasan dijelaskan bahwa sebelum menerbitkan Faktur Pajak hal pertama yang dilakukan PT. X adalah membuat Surat Permohonan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang akan digunakan sebagai penomoran dalam Faktur Pajak yang akan diterbitkan nantinya. Atas permohonan tersebut, pihak KPP tempat dikukuhkannya PT. X tersebut memberikan jawaban berupa E-Nofa (Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak).
3. Untuk penyetorannya, hal pertama yang dilakukan PT. X adalah mendapatkan kode e-billing. Setelah mendapatkan kode e-billing, barulah PT. X menyetorkan PPN yang telah dipungut ke Kantor Pos. Kemudian, dari penyetoran tersebut di dapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN). Hal ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Untuk pelaporannya, PT. X telah menggunakan E-Filling dimana hal pertama yang dilakukan PT. X setelah menyimpan semua dokumen E-SPT dalam CSV dan menyimpan lampiran dalam bentuk PDF adalah mengakses [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id). kemudian setelah melaporkan E-SPT barulah PT. X mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

### 3.2 Saran Untuk PT. X

Saran untuk PT. X antara lain:

1. Diharapkan PT. X dapat menambah beberapa jumlah karyawannya untuk ditempatkan dibagian akutansi dan perpajakan. Dikarenakan selama ini yang memegang bagian tersebut hanya satu orang saja dan hal ini mengakibatkan ketidakefisiensian kerja.
2. Untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam pembuatan Faktur Pajak, maka lebih baik Faktur Pajak di *upload* dan di cetak 3 (tiga) hari setelah Faktur Pajak tersebut di input ke program e-Faktur. Sehingga apabila ada kesalahan dalam penginputan bisa diperbaiki dan tidak perlu membuat Faktur Pajak pengganti.
3. Perlu adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antar bagian mulai dari bagian pembelian, penjualan, gudang, hingga akutansi dan perpajakan sehingga akan meminimalisir kesalahan dan kerugian pada perusahaan.
4. Membuat Faktur Pajak Gabungan untuk tiap konsumen dengan pembelian lebih dari sekali dalam satu bulan. Hal ini dilakukan supaya faktur pajak yang diterbitkan tidak terlalu banyak untuk satu konsumen dan lebih efisien.